

BPBD – PENGANGGULANGAN

2016

PERBUP NO.18, BD.2016/NO.18, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KEGIATAN DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang perlu Menyusun Rincian Kegiatan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014;
 - Menerangkan tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 31 Mei 2016;